

KAPASITAS PERANGKAT DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Imam Madiyono
Adji Suradji Muhammad
Dian Prima Safitri
(dianprima2000@gmail.com)

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

Abstract:

Village Government is the lowest administrative unit in the state governments that have given the right of indigenous autonomy with certain limits as a unified community law (adat) are entitled to regulate and manage the affairs of the local community in the implementation of the rule of origin. The success of an organization to meet the challenges set by people who do the work on it, so the capacity of the individual must be considered. Considering there is a budget increase for the village, the village is required to develop the capacity to manage these budgets to the maximum. The purpose of this study is essentially to Know the capacity of Teluk Bakau manage Village Fund Allocation. According to Law No. 6 Tahun2014 about the village in Article 72 paragraph (1) item d, explained that the allocation of village funds that are part of the balance funds received by Regency / City. This study uses the theory Riyadi Soeprapto (Novita Sari, et al., 2014: 635) who suggested that capacity building should be implemented in an effective and sustainable in three (3) levels: Level Individual, Organizational Levels, and Level System. Data analysis techniques used in this research is qualitative descriptive analysis technique. After doing research, the final results of the study suggested that the Irish village of Teluk Bakau manage Village Allocation Fund, taking into account the dimensions of capacity development are taken from the individual level, the level of organization, as well as the systems level, overall there are no constraints or problem- a big problem that can inhibit the allocation of these funds. General Allocation Fund budget absorption, both in Shopping Indirect and direct expenditure amounted Rp.334.072.480, and absorbed amounted Rp.302.828.130 or approximately 90.6%. The problem that occurs is contained by the village which still provides maximum performance in carrying out its duties and functions as the manager of the Village Fund Allocation, this is because the device is that Village take office in the government of Teluk Bakau, so mastery of tasks and functions are still not optimal.

Keywords: *Capacity Building, Village Fund Allocation Management,*

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mendiami dan

menghuni suatu wilayah yang masyarakatnya saling kenal-mengenal karena adanya hubungan

seketurunan (*geneologis*) ataupun rasa kewilayahan yang membentuk suatu masyarakat yang khas. Desa juga merupakan satuan pemerintahan terendah dalam status pemerintahan Negara yang diberi hak otonomi adat dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asal usulnya.

Desa disebut sebagai pelopor pembangunan nasional, karena desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran *riil* yang hendak disejahterakan, sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa sebagai lembaga yang memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat desa dan telah terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang di hormati dan dilestarikan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Dalam rangka mensejahterakan rakyat desa telah diundangkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam UU ini dijelaskan status pemerintahan desa adalah lembaga semi formal yang diberi tugas pemerintah pusat untuk mengurus urusan pemerintah di tingkat desa. Ia disebut lembaga semi formal karena dibentuk Negara melalui UU dan mendapatkan dana dari Negara tetapi kepala desa dan perangkatnya bukan *official government* atau *civil servant* sebagaimana diatur dalam UU No. 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Satu hal yang membedakan pengaturan desa di bawah UU No. 6/2014 dengan pengaturannya di bawah UU sebelumnya adalah diberikannya dana

dari APBN dan 10% dari pajak dan retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Berdasarkan kebijakan ini pada tahun anggaran 2015 Desa diperkirakan akan menerima dana kurang lebih 1 milyar. Sebanyak 334 desa yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Kepri akan dikucurkan dana desa yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp340 miliar. Dengan akan dikucurkannya dana desa yang sangat besar tersebut pembuat UU yakin bahwa desa dapat meningkatkan pembangunan yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat desa membaik.

Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada akhir Tahun 2003, maka dilakukan pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bintan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir Tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan Undang-Undang No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Bintan meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 12 Tahun 2007 telah dibentuk 4 Kecamatan baru sehingga saat ini Kabupaten Bintan memiliki 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Toapaya hasil pemekaran dari Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Mantang adalah pemekaran dari Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Sri Kuala Lobam adalah hasil pemekaran

Kecamatan Bintang Utara. Di Kabupaten Bintang terdapat 15 Kelurahan dan 36 desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa menjadi faktor penentu kemajuan suatu desa, untuk itu kapasitas dari penyelenggara pemerintahan desa sangat perlu diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan terkait pengembangan kapasitas pemerintah desa, serta masyarakat desa itu sendiri dalam memilih kepala desa harus memilih orang yang berkapasitas dalam hal memimpin desa. Termasuk di Desa Teluk Bakau yang berada di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Teluk Bakau dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Trantib, Kaur Kesra, Kaur Keuangan (Bendahara Desa), Kepala Dusun, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 5 (lima) orang.

Kapasitas pemerintah desa harus lebih ditingkatkan, sesuai dengan tuntutan Pemerintah Pusat yang dituangkan didalam kebijakan-kebijakan yang mengharuskan pemerintah desa untuk lebih berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat desa. Khususnya kebijakan dana desa, didalam APBDes 2015 terdapat penambahan dana untuk desa yang berasal dari APBN 2015, untuk itu pemerintah Desa Teluk Bakau diharapkan mampu mengelola dan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat Desa Teluk .

Sebagai tolak ukur atau bahan perbandingan, maka peneliti akan membandingkan penelitian yang peneliti lakukan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarif (2011) tentang "Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa

Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu" pada tahun 2011, yang memperoleh hasil bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pengalokasian dana desa di Desa Rambah Hilir untuk Tahun Anggaran 2009, "belum maksimal" karena masih banyak program dan pembangunan pemerintah Desa Rambah Hilir yang terkendala seperti pembuatan parit di belakang pasar Muara Rumbai yang tidak sesuai dengan fungsinya. Yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rambah Hilir pada Tahun Anggaran 2009 disebabkan oleh minimnya sumber pendapatan desa, kondisi pemerintahan desa yang belum profesional dalam menjalankan pemerintahan.

Penelitian Sarif (2011), memfokuskan penelitian pada bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang, lebih memfokuskan pada bagaimana kapasitas perangkat desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga memuat tentang bagaimana kapasitas perangkat desa dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor: 575/XI/2014 Tentang *Reward* untuk Desa Administrasi Terbaik di Kabupaten Bintang, Desa Teluk Bakau memperoleh urutan terbaik ke-2. Selain itu pada tanggal 17 Agustus 2014 dalam resepsi kenegaraan HUT RI ke-69, Ansar Ahmad selaku Bupati Bintang mengumumkan bahwa "Desa Teluk Bakau memperoleh juara ke-2 sebagai Desa terbaik di Kabupaten Bintang". Atas prestasi yang diperoleh Desa Teluk Bakau tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Teluk

Bakau, apakah prestasi yang diperoleh Desa Teluk Bakau sesuai dengan kapasitas yang dimiliki termasuk dalam pengelolaan dana yang diperoleh setiap desa.

Tinjauan Pustaka

1. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Secara umum, konsep *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, dan organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu dan organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi melalui tingkatan individu, organisasi, dan sistem sehingga individu atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Soeprapto (Sari, dkk., 2014:635) bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan:

- 1) Tingkatan Sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.
- 2) Tingkatan Institusional atau Keseluruhan Satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana,

hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi

- 3) Tingkatan Individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Lebih jelasnya Sagune (2009:45-46) menyatakan Pengembangan kapasitas ini sendiri merupakan sebuah proses di mana individu, organisasi, institusi, dan masyarakat mengembangkan kemampuan secara sendiri maupun bersama untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, dan merancang dalam mencapai tujuan, secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan diatas bahwa dimensi pengembangan kapasitas mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Individu, Orang-orang pada organisasi maupun di luar organisasi yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai
2. Organisasi, baik organisasi formal maupun non-formal tidak saja yang ada dalam struktur pemerintahan tetapi juga mencakup pihak swasta dan masyarakat
3. Sistem, menyangkut seluruh proses yang terkait dengan perumusan-perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan”.

Kegiatan administrasi dan manajemen yang efektif tentu memperhatikan dan memahami perbedaan setiap individu yang ada didalam organisasi tersebut. Dengan memperhatikan dan memahami setiap individu, tentu akan mempermudah penempatan dan pengelompokan kerja setiap individu sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki. Arif (2011:5.34) menjelaskan bahwa "Dengan memahami pola tingkah laku individu dan motivasinya diharapkan pada manajer dapat meramalkan atau memperkirakan apa tindakan individu yang akan terjadi pada berbagai situasi sehingga sebelumnya dapat menyesuaikan kebijakannya dalam mengelola organisasi".

Mengingat bentuk kerjasama dalam organisasi itu demikian kompleks, sehingga bentuk kerjasama tersebut harus dirancang dengan sebaik-baiknya agar tujuan dari organisasi dapat terlaksana dengan hasil yang maksimal. Handoko (1995:168) mengemukakan bahwa "Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien".

Respon Organisasi terhadap lingkungan, menandakan bahwa sebagai sistem, organisasi berinteraksi dengan lingkungan. interaksi organisasi dengan lingkungan ini terjadi karena sistem yang berproses tersebut bersifat terbuka. Dikatakan terbuka karena sebagai suatu sistem organisasi mendapat masukan atau dipengaruhi sumber energi dari lingkungan sekitar. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Indrawijaya (Istianda dkk., 2012:1.4) yang menyatakan bahwa:

"organisasi memasukan sumber energi dari lingkungan sekitarnya berupa modal, material, informasi, manusia, dan kekuatan sosial. masukan tadi diolah menjadi suatu hasil produksi melalui proses transformasi dan untuk selanjutnya diteruskan sebagai suatu keluaran (*output*) berupa

barang atau jasa untuk digunakan oleh pengguna".

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) butir d menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian kembali dijelaskan pada Pasal 72 ayat (4) Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pembahasan

Pengembangan kapasitas perangkat desa merupakan hal yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu perubahan yang terjadi, dimana perubahan tersebut menuntut setiap perangkat desa untuk dapat menguasai dan bertanggungjawab atas pekerjaannya. Pengembangan kapasitas tidak hanya dilakukan pada individu masing-masing, tetapi juga harus dilakukan pada organisasi serta sistem yang ada pada pemerintahan desa tersebut. Dimana ketiga dimensi tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus dilakukan secara sejalan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mengharuskan perangkat desa mampu melaksanakan fungsi selaku pengelola dengan semaksimal mungkin, karena Alokasi Dana Desa tersebut mempunyai

peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu desa. Apabila Alokasi Dana Desa tersebut tidak dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik maka dikhawatirkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri yang akan dikorbankan. Baik dan buruknya pengelolaan Alokasi Dana Desa berhubungan dengan kapasitas lembaga desa itu sendiri dan model *governance*-nya. Untuk itu diperlukan pengembangan kapasitas bagi perangkat desa, organisasi dan sistem yang ada dalam pemerintahan desa agar pengelolaan dana tersebut nantinya akan lebih maksimal.

Peneliti menggunakan pendapat dari teori Soeprapto (Novita Sari, dkk., 2014:635) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan: 1. Tingkatan Individu, 2. Tingkatan Organisasi, dan 3. Tingkatan Sistem. Teori ini memadukan antara teori dan kondisi empiris yang ada pada Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan mulai dari individu perangkat desa itu sendiri, selanjutnya melalui organisasi pemerintahan desa serta sistem yang ada agar seluruhnya dapat berkembang secara sejalan. Adapun dimensi-dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkatan individu, tingkatan organisasi, dan tingkatan sistem.

1. Analisis Tingkatan Individu

Pengembangan kapasitas dimulai melalui individu dari masing-masing perangkat desa Teluk Bakau, karena setiap perangkat desa memiliki tugas dan

fungsi masing-masing dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga setiap individu diharuskan memiliki pengetahuan yang luas terkait tugas dan fungsi mereka. Kemudian, mereka diharuskan memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik serta menempati suatu bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Beberapa indikator yang akan dijelaskan yaitu:

a. Kemampuan

Kemampuan merupakan hal yang penting dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang perlu dimiliki oleh perangkat desa Teluk Bakau, sebab kemampuan perangkat desa Teluk Bakau akan menunjukkan kapasitas yang mereka miliki. Kemampuan akan menentukan hasil dari apa yg mereka kerjakan, hasil kerja dengan sedikit kendala yang didapat dalam melaksanakan tugasnya akan menunjukkan bagaimana kemampuan perangkat desa Teluk Bakau itu sendiri.

Kemampuan merupakan potensi yang dimiliki Pemerintah Desa Teluk Bakau yang kemudian diaplikasikan kedalam tugas yang dibebankannya. Atas dasar inilah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perangkat desa Teluk Bakau dalam mengelola Alokasi Dana Desa, maka ditanyakan kepada semua Responden, dengan menanyakan kendala seperti apa yang sering dihadapi perangkat desa Teluk Bakau dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola Alokasi Dana Desa. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut :

Pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang Responden (R1) yang menyatakan bahwa:

“Untuk saya pribadi sejauh ini belum ada kendala yang besar dalam melaksanakan tugas. Untuk kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, sehingga saya sudah terbiasa karena ini juga tentang pengalaman. kendala itu sebenarnya bisa diminimalisir selagi kita benar-benar mengikuti prosedur yang berlaku”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Kembali pernyataan diperoleh dari *key informan*, dan diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Dalam segi kemampuan, kami dalam melaksanakan tugas masih terdapat kendala-kendala karena murni manusia, tetapi secara keseluruhan kemampuan kami sudah cukup baik, ini dapat dilihat kami masih mampu mengatasi kendala-kendala yang ada. Dan kami dalam melaksanakan roda pemerintahan desa saling bekerjasama, baik itu pengelolaan ataupun pelayanan terhadap masyarakat agar kinerja kami dapat berjalan secara maksimal”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka diketahui bahwa selama mereka mematuhi dan mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku, maka kendala atau masalah dalam melaksanakan tugas itu dapat diminimalisir. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, diketahui bahwa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di desa mereka saling bekerjasama. Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini ialah apabila ada salah satu dari mereka yang tidak mengerti tentang sesuatu yang sedang dikerjakan maka

akan diberitahu dan dijelaskan oleh rekan kerjanya.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait kemampuan perangkat desa Teluk Bakau, maka ditanyakan pula kepada R6 dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kemampuan perangkat desa Teluk Bakau dalam mengelola ADD sejauh ini tidak ada masalah. Memang jika dalam pengelolaan ADD para perangkat desa tidak saling bekerjasama maka pengelolaannya akan terhambat. Namun, menurut saya kemampuan perangkat desa Teluk Bakau cukup baik, ya Karena itu tadi, mereka dapat saling bekerjasama”. (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua Responden, diperkuat pula dengan pernyataan dari R6 dan hasil pengamatan penulis sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Perangkat Desa Teluk Bakau sejauh ini belum terdapat kendala-kendala yang berarti, karena pada dasarnya selama mereka mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku maka kendala yang terjadi dapat diminimalisir, dan biasanya kendalanya itu hanya bersifat teknis saja. Meskipun masih terdapat kendala namun mereka masih mampu dan memiliki cara untuk mengatasinya, salah satunya adalah apabila ada salah satu dari mereka yang tidak mengerti akan suatu pekerjaan yang sedang dikerjakannya, maka mereka akan meminta bantuan kepada rekan kerja untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya

b. Pengelompokan Kerja

Pengelompokan kerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, sebab perangkat desa akan memberikan kinerja yang maksimal apabila perangkat desa tersebut ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Apabila perangkat desa tersebut ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya, maka perangkat desa tersebut akan memberikan kontribusi yang besar dan dapat mengembangkan kapasitas dalam tugas yang diembannya. Atas dasar inilah maka ditanyakan kepada semua Responden apakah bidang pekerjaan yang diberikan telah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut :

Seperti yang diungkapkan oleh Responden (R1) bahwa :

“Menurut saya, keahlian bisa didapat salah satunya dari pengalaman. Dan saya sendiri sudah lama bekerja untuk Desa Teluk Bakau dan pada bidang ini sehingga bisa dikatakan untuk tugas saya pribadi telah sesuai”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Kembali dijelaskan pula oleh Responden (R2) yang menjelaskan :

“Untuk bidang pekerjaan saya rasa sudah sesuai dengan keahlian saya, karena sebelumnya saya juga telah bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di Desa Teluk Bakau. Jadi Sedikit banyaknya saya sudah menguasai”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa untuk bidang pekerjaan telah sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, dan keahlian tersebut mereka

dapatkan dari pengalaman. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa secara tidak langsung mereka sudah melakukan pengembangan kapasitas melalui pengalaman, karena semakin lama mereka menekuni suatu bidang pekerjaan, maka mereka akan semakin ahli dalam bidang pekerjaan tersebut.

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Responden (R3) bahwa :

“Kalau soal keahlian mungkin ini soal pengalaman dan lama bekerja. Karena saya disini masih baru sehingga saya masih dibantu oleh rekan-rekan saya. Mengenai prosedur dan lain-lain saya sudah mengerti hanya saja dalam prakteknya saya masih perlu dibantu”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait pengelompokan kerja yang diberikan kepada perangkat desa, maka ditanyakan pula kepada *key informan*, dan diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Menurut saya bidang pekerjaan yang diberikan sudah sesuai, ini bisa dilihat dari kinerja mereka bagus dan jarang mendapat masalah dalam menjalankan tugas. Meskipun ada dari kami yang belum sepenuhnya mengerti terkait tugasnya karena Ia baru, namun disini kami saling membantu apabila ada yang tidak dimengerti”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Responden dan diperkuat dengan pernyataan dari *Key Informan*,

maka dapat diketahui bahwa, untuk pengelompokan kerja perangkat desa Teluk Bakau bisa dikatakan telah sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, karena dilihat dari kinerja mereka sudah bagus dan jarang mendapat masalah dalam menjalankan tugas. Meskipun ada salah satu dari mereka masih ada yang kurang menguasai bidang pekerjaannya namun seluruh perangkat desa Teluk Bakau dapat saling membantu.

Dari sini dapat diketahui bahwa keahlian juga bisa didapat dari pengalaman dan lama mereka bekerja, karena dari pengalaman terdapat proses pembelajaran. Dari kesalahan-kesalahan yang mereka dapatkan dalam menjalankan tugas sebelumnya, disitulah mereka dapat belajar sehingga kedepannya kesalahan tersebut tidak terulang kembali.

2. Analisis Tingkatan Organisasi

Organisasi Pemerintahan Desa memiliki peran yang penting dalam mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Sebagai wadah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, organisasi pemerintahan desa Teluk Bakau harus memiliki kapasitas yang baik. Untuk melihat bagaimana kapasitas organisasi pemerintahan desa, harus memperhatikan proses pengambilan keputusan, sumber daya, mekanisme pekerjaan, dan struktur pekerjaan. Adapun indikator dari dimensi ini adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan Keputusan

Tujuan utama dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri, dan untuk mensejahterakan

masyarakat desa tidaklah mudah, karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk itu dalam mengalokasikan Dana Desa perlu memperhatikan kebutuhan apa yang paling dibutuhkan masyarakat desa. Atas dasar inilah proses pengambilan keputusan untuk mengalokasikan dana tersebut dapat menentukan kapasitas organisasi pemerintahan desa Teluk Bakau. Maka peneliti menanyakan kepada semua Responden apakah keputusan yang diambil dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa telah didasarkan atas keputusan bersama. Maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

Jawaban diperoleh dari Responden (R3) yang menyatakan bahwa:

“Kami dalam mengambil keputusan untuk mengelola Alokasi Dana Desa selalu melakukan musyawarah bersama. Misalnya BPD, RT, RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan lain-lain”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan organisasi pemerintahan Desa Teluk Bakau didasarkan atas keputusan bersama dari hasil musyawarah yang selalu dilakukan bersama.

Selanjutnya juga didapatkan jawaban dari *Key Informan* yang menyebutkan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan pengelolaan dana, kami selalu melaksanakan Musyawarah dari tingkat RT, RW, BPD, dan masyarakat agar memperoleh keputusan secara bersama”.

(Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Untuk memperkuat hasil penelitian, maka ditanyakan juga secara langsung kepada R6 dengan penjelasan yang diperoleh yaitu:

“Pihak pemerintahan desa dalam mengadakan Musrenbang-Des biasanya mengundang seluruh RT, RW, Tokoh-tokoh yang ada di Desa Teluk Bakau, dll, untuk menentukan program-program yang dibutuhkan. Dan untuk tingkat partisipasi dalam Musrenbang Desa Teluk Bakau cukup tinggi, untuk pesertanya itu sekitar 50 orang. Kalau untuk pembahasan dalam Musrenbang-Des itu sendiri biasanya yang dibahas program-program seperti pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat”.
(Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)

Dengan adanya jawaban dari beberapa Responden dan diperkuat dengan pernyataan *Key Informan*, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan organisasi pemerintahan desa Teluk Bakau telah didasarkan atas keputusan bersama, hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan mereka selalu mengadakan musyawarah ditingkat desa, mulai dari RT, RW, BPD, dan perwakilan masyarakat lainnya.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa yang mewajibkan dalam pengambilan keputusan yang berupa penetapan perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang-Des) sehingga nantinya

kebijakan dan program-program yang dibuat telah didasarkan atas keputusan bersama.

Selanjutnya untuk tingkat partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa Teluk Bakau cukup tinggi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu Responden, yang menyebutkan bahwa peserta Musrenbang-Des di Desa Teluk Bakau berkisar 50 orang. Hal ini tentu saja akan membuat proses pengambilan keputusan suatu program akan semakin baik, karena keputusan yang diambil telah didasarkan atas keputusan bersama.

Pokok-pokok bahasan yang dibahas pada saat pelaksanaan Musrenbang-Des dapat diketahui berdasarkan pernyataan salah satu Responden ialah program-program seperti pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Musrenbang-Des akan ditentukan secara bersama pembangunan apa yang akan dibuat pada tahun anggaran berikutnya, anggaran untuk pembangunan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus. Dan untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang dikategorikan kedalam Belanja Langsung. Selanjutnya untuk Kategori Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tidak dibahas dalam Musrenbang-Des, karena didalamnya memuat gaji dan tunjangan perangkat desa sehingga tidak perlu dibahas karena anggaran untuk gaji dan tunjangan tersebut sifatnya tetap.

b. Sumber Daya

Untuk membangun sesuatu tentu membutuhkan sebuah sumber daya, baik itu berupa materi maupun non materi.

Sama halnya seperti ketika ingin membangun desa yang tidak lain tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri, tentu dibutuhkan sumber daya didalam proses penyelenggaraannya, yang dalam hal ini ialah biaya/dana.

Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membangun desa, seberapa mampu perangkat desa Teluk Bakau untuk mengelola Dana tersebut tentu akan menentukan kapasitas perangkat desa Teluk Bakau itu sendiri. Pertanyaan yang diberikan kepada Responden adalah apakah anggaran yang diterima Desa Teluk Bakau telah dikelola dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat desa. Maka diperoleh jawaban dari Responden sebagai berikut:

Pendapat yang disampaikan oleh Responden (R2) yang menyatakan bahwa:

“Iya tentu saja anggaran yang kami terima selalu kami utamakan untuk pembangunan desa, dan saya rasa sudah maksimal bisa dilihat dari pembangunan-pembangunan di desa Teluk Bakau ini dari tahun ketahun. Tidak hanya pembangunan fisik, anggaran yang ada juga kami anggarkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan kepemudaan, keagamaan, dan masih banyak lagi”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Selanjutnya diperoleh jawaban dari *Key Informan*. Dan diperoleh jawaban bahwa:

“Dana yang kami dapatkan selalu kami mengutamakan untuk mensejahterakan masyarakat Desa

Teluk Bakau, memang jika kita bicara tentang mensejahterakan masyarakat pasti bagaimana pun tidak seluruhnya akan sejahtera, ya karena setiap masyarakat pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda, tetapi yang pasti kami mengelola dana ini tujuannya untuk masyarakat Teluk Bakau itu sendiri. Dan oleh karena itu program-program yang kami buat itu lebih kepada pembangunan-pembangunan fasilitas umum dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, dana tersebut sudah pasti kami gunakan untuk menunjang pekerjaan kami seperti pemenuhan kebutuhan berupa peralatan kantor dan lain sebagainya”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa selama ini anggaran yang didapat Desa Teluk Bakau melalui Alokasi Dana Desa dipergunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Desa Teluk Bakau itu sendiri. Hasilnya bisa dilihat dari pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat desa, dan juga untuk menunjang pekerjaan perangkat desa itu sendiri agar penyelenggaraan roda pemerintahan desa Teluk Bakau tetap berjalan.

Untuk memperkuat data penelitian maka diperlukan tanggapan dari Responden yang bukan berasal dari Perangkat Desa Teluk Bakau itu sendiri, sehingga peneliti menanyakan hal serupa kepada R5, dan diperoleh jawaban bahwa:

“Untuk program-program yang akan dibuat itu tentu saja

dilandaskan atas kebutuhan masyarakat desa, jadi dalam Musrenbang-Des tadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan ditampung dan selanjutnya akan ditentukan kebutuhan apa yang akan diprioritaskan. Jika untuk pemerataan dalam satu tahun anggaran itu tidak bisa diratakan karena terkendala oleh dana yang terbatas. Pembangunan disini merata tetapi ya bertahap. Selanjutnya untuk kebutuhan kantor juga dibahas dalam Musrenbang-Des, karena anggaran tersebut untuk pelayanan kepada masyarakat juga". (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Responden dan *Key Informan*, serta diperkuat pula oleh R5 maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola Alokasi Dana Desa mereka selalu mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk menentukan kebijakan dan program apa yang diprioritaskan, sehingga dana tersebut benar-benar dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa maupun untuk mengatasi masalah yang tengah terjadi di Desa Teluk Bakau.

Dengan dana itu juga mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kantor, seperti penyediaan peralatan untuk menunjang pekerjaan serta untuk meningkatkan pelayanan administrasi yang ada di Desa Teluk Bakau dengan memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraannya. Kemudian, dana tersebut mereka alokasikan juga untuk membayar honor seluruh Perangkat Desa Teluk Bakau yang masuk kedalam kategori belanja tidak langsung.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan hanya bisa dilakukan secara bertahap, hal tersebut dikarenakan anggaran yang tersedia tidak cukup jika untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang terdiri dari beberapa kampung. Pembangunan yang diprioritaskan hanya jika fasilitas umum tersebut sudah benar-benar tidak layak untuk dipergunakan, sehingga bila ada fasilitas umum lainnya yang masih bisa dipergunakan maka fasilitas umum tersebut akan mendapat perbaikan pada Tahun Anggaran berikutnya. Dan proses penentuan layak atau tidaknya suatu program yang akan dilakukan itu didasarkan atas hasil Musrenbang-Des.

Dalam menentukan besaran anggaran Alokasi Dana Desa pada penelitian yang dilakukan Sarif (2011) yaitu, Besaran ADDM (Alokasi Dana Desa Minimum) adalah 40% dari Alokasi Dana Desa, selanjutnya ADDP (Alokasi Dana Desa Proporsional) adalah 60% dari Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada luas wilayah desa, jumlah penduduk, keluarga miskin, keterjangkauan, dan pendapatan asli desa. Sedangkan besaran anggaran Alokasi Dana Desa pada penelitian yang peneliti lakukan telah tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 20 ayat (3), yang menjelaskan bahwa, Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Dari sini dapat diketahui bahwa penentuan besaran Alokasi Dana Desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009 sebesar Rp. 304.340.000, atau jumlah

anggaran berdasarkan ADDM sebesar Rp. 121.736.000, dan jumlah anggaran berdasarkan ADDP sebesar Rp. 182.604.000. Sedangkan penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar Rp. 490.072.480, atau jumlah anggaran berdasarkan ADDM sebesar Rp. 294.043.392, dan jumlah anggaran berdasarkan ADDP sebesar Rp. 196.029.088.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Sarif (2011), diketahui bahwa Desa Rambah Hilir memiliki pendapatan asli desa, yaitu sebesar Rp. 146.500.000, Namun hal serupa tidak didapatkan peneliti saat melakukan penelitian di Desa Teluk Bakau, tentu saja hal tersebut sangat disayangkan mengingat di Desa Teluk Bakau sendiri memiliki potensi diberbagai bidang, seperti pariwisata, perikanan dan lain sebagainya. Apabila Pemerintah Desa mampu untuk membuat sebuah BUM-Des maka Desa Teluk Bakau akan memperoleh anggaran tambahan yang berasal dari pendapatan asli desa. Untuk mengetahui kenapa Pemerintah Desa Teluk Bakau tidak membuat sebuah BUM-Des, maka peneliti melakukan wawancara kepada R1, dan diperoleh jawaban bahwa:

“Kami sudah pernah konsultasi ke BAPEDA untuk membuat BUM-Des, namun mengingat anggaran kita tidak banyak dan jika kita memaksakan untuk membuat BUM-Des maka akan dikhawatirkan akan mengorbankan anggaran yang benar-benar penting, seperti penyediaan peralatan kantor dan lain sebagainya. Kami memang sudah ada rencana untuk membuat BUM-Des dengan menggunakan

anggaran yang berasal dari pusat, karena itu memang tujuan dari diberikannya dana tersebut”.
(Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)

Dari sini dapat diketahui bahwa tidak adanya BUM-Des di Desa Teluk Bakau dikarenakan anggaran yang tersedia tidak cukup untuk mendanai pembentukan BUM-Des. Dengan diberikannya Dana Desa, maka Pemerintah Desa Teluk Bakau sudah merencanakan untuk membuat BUM-Des yang bertujuan agar Desa Teluk Bakau memiliki Pendapatan Asli Desa, selain itu, tujuan diberikannya Dana Desa tersebut memang untuk memberdayakan masyarakat desa yang salah satu contohnya adalah dengan membuat BUM-Des.

3. Analisis Tingkatan Sistem

Sistem sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi, karena sistem yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian organisasi tersebut. Didalam penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa, perangkat desa Teluk Bakau dituntut untuk memahami sistem yang ada agar proses penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa akan berjalan sesuai apa yang diharapkan serta dapat melahirkan kebijakan-kebijakan desa yang bermanfaat bagi desa Teluk Bakau sendiri.

Untuk itu penguasaan serta pemahaman terhadap dasar acuan yang dijadikan pedoman Perangkat Desa Teluk Bakau dapat menentukan bagaimana kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau sendiri, serta kebijakan dan program seperti yang telah dibuat agar nantinya dapat dinilai. Adapun indikator dari dimensi ini adalah sebagai berikut:

a. Kerangka Kerja

Kerangka Kerja merupakan dasar acuan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman kerja bagi pemerintah desa Teluk Bakau dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Penguasaan serta pemahaman perangkat desa Teluk Bakau terhadap kerangka kerja dapat menentukan kapasitas serta pencapaian kerja dari perangkat desa itu sendiri. Atas dasar inilah peneliti menanyakan kepada semua Responden apa yang menjadi dasar acuan atau SOP yang dijadikan pedoman dalam mengelola Alokasi Dana Desa, serta bagaimana pemahaman terhadap SOP tersebut dan apa kendala yang sering terjadi. Maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

Jawaban disampaikan oleh Responden (R1) yang mengatakan bahwa:

“Untuk dasar acuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kami menggunakan Peraturan Bupati Bintan karena itu memang sudah menjadi keharusan bagi setiap desa yang ada di Bintan. Untuk saya pribadi saya sudah memahaminya, dan yang sering menjadi kendala adalah ketika ada Peraturan Bupati yang baru sehingga kami harus mempelajarinya kembali”.

(Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, sehingga ditanyakan pula hal serupa kepada *Key Informan*. Maka diperoleh jawaban bahwa:

“Kami tetap berpedoman pada Undang-undang yang mengatur hal ini, tetapi untuk prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa itu sendiri diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bintan sehingga dalam pengelolaannya kami mengikuti Peraturan Bupati dan itu

sudah menjadi keharusan. Untuk pemahaman saya rasa kami semua sudah memahami prosedur yang berlaku, dan untuk kendala itu sebenarnya ketika terdapat prosedur maupun aturan baru sehingga kami harus mempelajarinya kembali”.

(Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa prosedurnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bintan. Untuk pemahan, mereka sudah memahami tentang prosedur yang berlaku, dan yang menjadi kendala itu biasanya ketika ada Peraturan Bupati yang baru sehingga mereka harus mempelajarinya kembali.

Untuk memperkuat data penelitian, maka peneliti kembali melakukan wawancara kepada R6, dan diperoleh jawaban bahwa:

“Jelas dalam melakukan pengelolaan ADD mereka selalu bekerja berdasarkan prosedur dan itu harus, jika tidak maka mereka sendiri yang akan mendapat masalah, Contoh yang saya tahu itu dalam proses pengelolaan diwajibkan untuk dilakukannya Musrenbang-Des dan itu terlaksana, selanjutnya pelaporan-pelaporan itu juga ada” (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada R5, maka peneliti tertarik untuk kembali menanyakan terkait laporan pelaksanaan anggaran, apakah perangkat desa Teluk Bakau transparan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Pihak Pemerintah Desa Teluk Bakau cukup transparan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ini, bila ada

warga yang ingin mengetahui pelaksanaan suatu program itu diperbolehkan". (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan diperkuat dengan jawaban dari *Key Informan*, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap Organisasi pemerintahan harus berpedoman kepada Undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi dibawah Undang-undang Dasar, Namun untuk prosedur pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, mereka berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Bintan, karena disana terdapat aturan yang mengatur segala sesuatu terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Secara keseluruhan mereka sudah memahami tentang prosedur yang ada, dan yang menjadi kendala bagi mereka ialah ketika ada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bupati baru yang mengatur hal tersebut, sehingga mereka diharuskan mempelajari kembali prosedur-prosedur yang berubah.

Berdasarkan hasil wawancara, juga diketahui bahwa Pemerintah Desa Teluk Bakau cukup transparan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa tidak melarang atau menutupi apabila masyarakat ingin melihat semua jenis rancangan maupun laporan suatu kegiatan yang sedang ataupun sudah dilakukan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat yang bukan hanya sebatas sebagai penerima program tapi juga sebagai pihak yang mengawasi suatu program yang dilaksanakan Pemerintah Desa, tentu hal ini akan menguatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pemerintah yang

didasarkan atas keterlibatan masyarakat diberbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan sampai kepada pemeliharaan.

b. Kebijakan

Kebijakan pemerintah desa akan menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, bermanfaat atau tidaknya kebijakan tersebut tergantung kepada kapasitas perangkat desa Teluk Bakau dalam menentukan kebijakan apa yang harus diutamakan dan dibuatkan, sehingga perangkat desa Teluk Bakau dituntut untuk dapat mengelola Alokasi Dana Desa semaksimal mungkin dengan membuat program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Atas dasar inilah peneliti menanyakan kepada semua Responden apa saja program-program unggulan yang telah dibuat dan bagaimana hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa Teluk Bakau. Dari pertanyaan tersebut maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

Jawaban didapatkan dari (R3) yang menyatakan bahwa:

"program kami selalu untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan infrastruktur, kegiatan untuk ibu-ibu, dan pemuda. Hasil yang dapat dirasakan yaitu sudah banyak fasilitas-fasilitas umum yang berguna untuk masyarakat, dan juga minat pemuda yang semakin tinggi terhadap olah raga misalnya". (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Selanjutnya diperoleh jawaban dari Responden (R1) yang menyatakan bahwa:

"Untuk program unggulan, selama ini kami imbangkan antara

pembangunan fisik maupun non fisik agar semuanya sejalan. Untuk pembangunan fisik, misalnya pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum, dan untuk non fisik itu berupa kegiatan keagamaan, ibu-ibu PKK, dan lain-lain". (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Dari wawancara yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa untuk program-program unggulan yang mereka buat itu berjalan secara seimbang antara pembangunan fisik maupun non fisik. Hasil yang bisa dirasakan ialah semakin baiknya fasilitas-fasilitas umum, dan semakin tinggi minat pemuda desa terhadap olahraga.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, maka dipertanyakan pula hal serupa kepada *Key Informan*, dan diperoleh jawaban yang menjelaskan bahwa:

"Untuk program unggulan, kami selalu mengutamakan kepentingan umum, misalnya pembuatan maupun perbaikan fasilitas-fasilitas umum, kemudian mengadakan kegiatan keagamaan dan kepemudaan, Dan untuk manfaatnya sendiri bisa dilihat dari pembangunan-pembangunan yang ada di desa ini, serta untuk manfaat dari pembangunan non fisik itu salah satunya berupa semakin tinggi minat pemuda terhadap olahraga, karena kami ada membuat program misalnya pertandingan-pertandingan olahraga.". (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)

Berdasarkan jawaban yang didapat dari semua Responden dan diperkuat dengan pernyataan yang diperoleh dari

Key Informan, maka dapat disimpulkan bahwa Untuk program-program unggulan yang dibuat perangkat desa Teluk Bakau tetap mengutamakan kepentingan umum, pembangunan yang dilakukan secara seimbang anantara pembangunan fisik maupun non fisik, adapun pembangunan fisik itu berupa pembuatan maupun perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa Teluk Bakau, dan untuk pembangunan non fisik itu berupa pengadaan kegiatan keagamaan, Ibu-ibu PKK, dan kegiatan kepemudaan seperti mengadakan pertandingan olah raga.

Kebijakan yang dibuat oleh perangkat desa Teluk Bakau telah sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (4), yang menerangkan bahwa penetapan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomis Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan pada akhir penelitian ini adalah Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang dalam

Mengelola Alokasi Dana Desa secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari kesimpulan dari masing-masing dimensi sebagai berikut:

1. Pada dimensi Tingkatan Individu, dapat diketahui bahwa pada dasarnya mereka sudah memahami proses, prosedur, dan tugas masing-masing. Pemahaman tersebut didapat dari mempelajari aturan serta prosedur pelaksanaan dan didukung dengan pelatihan-pelatihan.
2. Pada dimensi Tingkatan Organisasi, dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan maupun aturan lainnya yang mengatur.
3. pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses pengambilan keputusan selalu diadakannya musyawarah ditingkat desa untuk menentukan program yang dibutuhkan, serta pengelolaannya yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dana yang seluruhnya dikelola oleh Perangkat Desa Teluk Bakau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
4. Dimensi Tingkatan Sistem, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengelola Alokasi Dana Desa, mereka berpedoman pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kabupaten Bintan, karena disana terdapat aturan yang mengatur segala sesuatu terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Secara keseluruhan mereka sudah memahami tentang prosedur yang ada, dan yang menjadi kendala bagi mereka ialah ketika terdapat prosedur atau aturan baru yang mengatur hal

tersebut, sehingga mereka diharuskan mempelajari kembali prosedur-prosedur yang berubah. Untuk pengelolaan anggaran telah seimbang antara pembiayaan segala sesuatu yang dibutuhkan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan untuk pembiayaan program dan kegiatan untuk masyarakat

Daftar Pustaka

- Amirullah dan Haris Budiyo, 2005. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggarini, Yunita dan B. Hendra Puranto, 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko dan T. Hani, 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: PBF
- Istianda, Meita dkk., 2012. *Pengembangan Organisasi*. Banten: Universitas Terbuka.
- Joko Purwanto, Agus, 2010. *Teori Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Kustiwan, Iwan, 2011. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyawan, Rahman dan Enceng, 2011. *Administrasi Keuangan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nurcholis, Hanif dkk., 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sedarmayanti, 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan*

- Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sofyan Arif, Mirrian, 2011. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- _____, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syukron Hanas, Ade dkk., 2011 *Manajemen Proyek*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Toha, Muharto dan Darmanto, 2010. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wursanto, 2005. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: ANDI.
- A. Undang-undang**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Keputusan Bupati Bintan Nomor: 575/XI/2014 Tentang Dana Bantuan *Reward* Untuk Desa Administrasi Terbaik dan Desa Penerima Bantuan *Reward* Untuk Administrasi Terbaik Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014